



P U T U S A N

NOMOR : 29/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

SYAIFULLAH bin HAMZAH, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Penjahit, dahulu bertempat tinggal / kediaman di Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor. 29/Pdt.G/2012/PA.Bik Tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak,

Hal.1 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxx;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah sewa Biak selama 2 (dua) tahun, dan pada bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat pulang ke Barru. Setelah di Barru 20 (dua puluh) hari Tergugat minta izin kepada Penggugat mau pergi ke Kalimantan dengan maksud mencari pekerjaan, setelah Tergugat berada di Kalimantan 1 (satu) bulan, Tergugat telpon kepada Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat pergi ke Kalimantan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, setelah 1(satu) bulan berada di Kalimantan Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
 2. Bahwa Tegugat selama berada di Kalimantan hanya menelpon Penggugat satu kali saja, setelah itu Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;
 3. Bahwa selama Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan berita kepada Penggugat;
- 5 Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2011 berturut-turut hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Terguga, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Memerintahkan Panitera /Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Biak melalui RRI Biak masing-masing tanggal 5 Oktober dan tanggal 5 November 2012, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA N0. I tahun 2008

Hal.3 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.



tentang Mediasi, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap pada gugatannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Oktober 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selain apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat juga menyampaikan di dalam ruang persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- = Bahwa alamat Tergugat yang terakhir di Kabupaten Biak Numfor,
- = Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih satu setengah tahun, setelah memasuki tahun kedua sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- = Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi, dan Tergugat juga sering cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara penggugat;
- = Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari, apabila Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat, Penggugat pernah dipukul kurang lebih 10 (sepuluh) kali oleh Tergugat;
- = Bahwa Tujuan Penggugat dan Tergugat ke Barru bukan untuk menetap hanya bersilaturahmi kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, namun setelah beberapa hari berada di Barru, Tergugat minta izin kepada Penggugat hendak berangkat ke Kalimantan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, dan sebelum berangkat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat meminta Hp kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mempunyai hal tersebut, dengan berat hati terpaksa hendpon ibu Penggugat di berikan kepada Tergugat;
- = Bahwa Tergugat berangkat ke Kalimantan bersama keluarga Tergugat, namun setelah beberapa bulan berada di Kalimantan antara Penggugat dengan orang yang ditemani Penggugat berangkat berpisah tempat tinggal;



- = Bahwa setelah berada di Kalimantan kurang lebih satu bulan Tergugat pernah menelpon Penggugat dan menyampaikan bahwa Hendpon Tergugat di jual, dan yang kedua pada waktu Tante Tergugat yang berada di Kalimantan menelpon kepada Penggugat, dan Tergugat berada di rumah tersebut, kemudian Tergugat berbicara kepada Penggugat melalui hendpon kemudian bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat mau uang, kemudian Penggugat menjawab mau, lalu Tergugat mengatakan nanti saya kirimkan uang untuk mengurus perceraian;
- = Bahwa selama Teggugat berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah pula memberikan /mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- = Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta kepada Penggugat
- = Bahwa 2 (dua) bulan setelah Tergugat menelpon, Penggugat kembali ke Biak untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto kopy dan Asli Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tanggal xxxx, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P1;
- 2 Asli Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxxx, tanggal xxxx, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena, Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal.5 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.



- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, diadakan di rumah Saksi pada tahun xxxx, yang menjadi wali Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, dan setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat membaca sighat taklik talak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sewa rumah dan tinggal di Komplek Sinar Kayu Kampung Bouw Biak selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya Saksi sering mendengar apabila Penggugat bercerita kepada kakak Penggugat (isteri Saksi) apabila telah selesai bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Barru pada tahun 2011 untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah beberapa hari Tergugat berada di Barru, Tergugat pamit kepada Penggugat serta kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat untuk pergi ke Kalimantan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah menelpon kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui alamat Tergugat di Kalimantan, dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena diadakan di rumah Saksi di Pasar Lama, pada tahun 2009, yang menjadi



wali Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, dan setelah akad nikah Saksi tidak mendengar Tergugat membaca sumpah taklik talak, karena Saksi sibuk pada saat acara akad nikah tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah dan sewa rumah serta tinggal di Komplek Sinar Kayu Kampung Bouw Biak selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat adalah menjahit, sedangkan Penggugat membantu menjaga Kios di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi apabila Penggugat telah bertengkar, Penggugat datang ke rumah Saksi kemudian bercerita bahwa dia telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering di beritahu oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah datang di rumah Saksi setelah bertengkar, dan memperlihatkan bekas cakar Tergugat di lengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada pertengahan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Barru untuk melihat orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, karena selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke Barru, setelah beberapa hari Tergugat berada di Barru, Tergugat pamit kepada Penggugat serta kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat untuk pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah sms kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi kepada Penggugat;

Hal.7 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui alamat Tergugat di Kalimantan, dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak, Saksi sering menasihati Tergugat pada saat datang menjemput Penggugat, agar tidak sering bertengkar dan tidak ringan tangan kepada Penggugat (isteri);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat kembali ke Biak pada tahun 2011, kemudian tinggal di rumah Saksi dan membantu Saksi menjaga Kios di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan Saksi pertama tentang tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu bukan tahun 2010, tapi tahun 2009, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya, Penggugat membenarkan seluruhnya, dan Penggugat mengatakan tidak lagi menghadirkan saksi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan atas perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapny ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dilaksanakan sesuai dengan PERMA N0. I tahun 2008 tentang



Mediasi, namun pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang dari Kalimantan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sipat pencemburu, dan penyebab lain adalah masalah ekonomi, karena apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun tidak mencukup untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai sifat pecemburu, dan sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, setelah beberapa bulan Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat menelpon/ mengsms kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kepada Penggugat, dan selama Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana Tergugat sekarang berada;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi majelis untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, dan P2, setelah diteliti, maka oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah dan keterangan dua orang Saksi bahwa antara Penggugat dan

Hal.9 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.



Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar-benar sumai isteri yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Biak Numfor, dan yang bersangkutan sejak bulan Juli 2011, telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak ada yang memberitahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan (2) dua orang Saksi untuk didengar keterangannya, dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan dua orang Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami Isteri yang menikah di Biak, namun belum dikaruniai keturunan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Kompleks xxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berangkat ke xxxx untuk silaturahmi dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama dan kedua dibawa sumpahnya memberikan keterangan bahwa sejak bulan Agustus 2011 Tergugat berangkat ke Kalimantan, dan selama berada di Kalimantan Tergugat pernah menelpon / meng sms kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 5 yang diperkuat oleh keterangan para saksi serta didukung oleh bukti P2 yaitu Surat keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam persidangan, yang diperkuat oleh keterangan para Saksi bahwa selama Tergugat berada di Kalimantan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimka / memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para Saksi telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal xxxxxx di Biak, dan telah hidup dan berkumpul bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namu belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 1/2 tahun (satu setengah) tahun, setelah itu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, bahkan tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dan akibat dari itu sejak bulan Juli 2011, Tergugat telah pergi ke Kalimantan sampai sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- 3 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta telah melanggar sighth taklik talak poin 2, 3 dan 4 yang tergugat telah ucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan menyakiti badan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighth ta'lik poin 2, 3 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah telah terwujud;

Hal.11 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta akibat dari sifat Tergugat seperti diuraikan diatas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ridha atau tidak rela dan mengadukan halnya ke pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta, keterangan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan para Saksi maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak poin, 2,3 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu majelis menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula maksud dalil dalam kitab Tanwirul Quluub hal 368 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatulah talak itu dengan adanya sifat yaitu melaksanakan tujuan ucapannya .

Kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum.;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran sighthat ta'lik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan maka perkara ini akan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tagggal 3 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI, dan H. Mansur, KS.,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam

Hal.13 dari 13 Pts.No.29/Pdt.G/2012/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Anggota Majelis

Ttd.

Ihsan, S.HI,

Anggota Majelis

Ttd.

H. Mansur, KS.,S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	150.000,00,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5	<u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00,-</u>
J u m l a h		: Rp	241.000,00,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biak, 15 Februari 2013

Untuk

salinan

Panitera

KUSWANDI, S.H.